



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
TATA UPACARA RESMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Statuta Universitas Negeri Semarang, maka perlu diadakan penyesuaian tata upacara resmi Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tata Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian KIP Semarang;
4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010 - 2014;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA UPACARA RESMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Upacara Resmi adalah segala ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan dan kelengkapan yang dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan upacara universitas.
2. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut Unnes, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pimpinan akademik adalah Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana, dan Ketua-Ketua Lembaga.
4. Upacara resmi adalah upacara yang menurut sifatnya ditujukan untuk memberikan penghormatan kepada pihak-pihak yang dipandang relevan dan dipimpin oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.
5. Peserta upacara kehormatan adalah peserta upacara yang tidak berasal dari Universitas Negeri Semarang dan berdasarkan perannya dalam pembangunan, atau sumbangannya di bidang pendidikan dan penelitian dipandang layak untuk mendapatkan penghormatan berupa keikutsertaan dalam prosesi pimpinan.

#### **Pasal 2**

Upacara resmi meliputi upacara yang dilaksanakan untuk keperluan penerimaan mahasiswa baru, wisuda, peringatan dies natalis, penganugerahan gelar doktor honoris causa, pengukuhan guru besar, pelepasan guru besar pensiun, dan penghormatan guru besar yang meninggal dunia.

### **BAB II TATA UPACARA**

#### **Pasal 3**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru secara resmi diselenggarakan dalam suatu upacara resmi yang disebut Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. upacara diselenggarakan pada awal semester tahun akademik baru;
  - b. upacara dapat dilaksanakan dalam ruang tertutup atau terbuka dan dipimpin oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor;
  - c. penerimaan mahasiswa baru secara resmi dilaksanakan oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor;
  - d. penyelenggaraan Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Rektor;
  - e. teknis pelaksanaan Tata Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru disusun dalam panduan tersendiri.

#### **Pasal 4**

- (1) Dies Natalis Unnes diperingati secara resmi dalam sebuah upacara yang disebut Upacara Dies Natalis.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. upacara Dies Natalis Universitas diselenggarakan pada setiap tanggal 30 Maret;

- b. apabila tanggal 30 Maret bertepatan dengan hari Minggu atau hari libur, penyelenggaraan Upacara Dies Natalis diundur pada hari efektif berikutnya;
- c. upacara dipimpin oleh Rektor;
- d. penyelenggaraan Upacara Dies Natalis dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Rektor;
- e. teknis pelaksanaan Tata Upacara Dies Natalis disusun dalam panduan tersendiri.

#### **Pasal 5**

- (1) Wisuda program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana dilaksanakan dalam suatu upacara resmi yang disebut Upacara Wisuda.
- (2) Upacara Wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. upacara wisuda dipimpin oleh Rektor;
  - b. waktu pelaksanaan upacara diatur dalam kalender akademik;
  - c. penyelenggaraan Upacara Wisuda dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Rektor;
  - d. teknis pelaksanaan Tata Upacara Wisuda disusun dalam panduan tersendiri.

#### **Pasal 6**

- (1) Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*, Dr. HC) diselenggarakan dalam suatu upacara resmi yang disebut Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*, Dr. HC).
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. upacara penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*, Dr. HC) dipimpin oleh Rektor;
  - b. penyelenggaraan Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*, Dr. HC) dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Rektor;
  - c. teknis pelaksanaan Tata Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*, Dr. HC) disusun dalam panduan tersendiri.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam suatu upacara resmi yang disebut Upacara Pengukuhan Guru Besar.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. upacara dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah surat keputusan jabatan akademik Guru Besar diterima oleh yang bersangkutan;
  - b. upacara dipimpin oleh Rektor dan bersifat terbuka;
  - c. penyelenggaraan Upacara Pengukuhan Guru Besar dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Rektor;
  - d. teknis pelaksanaan Tata Upacara Pengukuhan Guru Besar disusun dalam panduan tersendiri;
- (3) Guru Besar yang dikukuhkan wajib menyampaikan pidato ilmiah.
- (4) Teks pidato menggambarkan kristalisasi bidang ilmu sesuai surat keputusan Guru Besar.

#### **Pasal 8**

- (1) Pelepasan Guru Besar Pensiun diselenggarakan dalam sebuah upacara resmi yang disebut Upacara Pelepasan Purna Tugas Guru Besar:
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. upacara diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pensiun;
  - b. upacara dipimpin oleh Rektor;
  - c. penyelenggaraan Upacara Pelepasan Guru Besar Pensiun dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Rektor;
  - d. teknis pelaksanaan Tata Upacara Pelepasan Guru Besar Pensiun disusun dalam panduan tersendiri.

### **Pasal 9**

- (1) Penghormatan Guru Besar Meninggal Dunia diselenggarakan dalam sebuah upacara resmi yang disebut Upacara Penghormatan Guru Besar Meninggal.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. upacara diselenggarakan dalam suatu rapat senat khusus yang bersifat terbuka;
  - b. upacara diselenggarakan berdasarkan persetujuan pihak keluarga;
  - c. upacara dipimpin oleh Rektor;
  - d. penyelenggaraan Upacara Penghormatan Guru Besar Meninggal Dunia dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Rektor;
  - e. teknis pelaksanaan Tata Upacara Penghormatan Guru Besar Meninggal Dunia disusun dalam panduan tersendiri.

### **BAB III PENUTUP**

#### **Pasal 10**

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 14 Maret 2011



UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

REKTOR  
SUDEJONO SASTROATMODJO  
NIP19520815 198203 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas di Jakarta
3. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
4. Dekan di lingkungan Unnes
5. Direktur Pascasarjana Unnes
6. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
7. Kepala Biro di lingkungan Unnes